



Fungsi Keterangan Ahli Psikolog Klinis Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkara Pembunuhan di Tingkat Penyidikan

Dwi Angga Prasetyo^{(1)*}, Neni Vesna Madjid⁽²⁾, Fahmiron⁽³⁾

⁽¹⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽³⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding author: anggaprasetyo9493@gmail.com

Info Artikel

Direvisi: 2024-08-14

Diterima: 2024-09-20

Dipublikasi: 2024-10-06

Kata Kunci:

Keterangan ahli,
Psikologi Klinis,
Pembunuhan, Penyidikan

Keywords:

Expert testimony,
Clinical Psychology,
Murder, Investigation

Abstrak

Pembuktian dengan ahli psikologi klinis merupakan alat bukti keterangan ahli sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Fungsi keterangan ahli psikolog klinis dalam mengungkap dugaan perkara pembunuhan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Dharmasraya adalah untuk mengungkap kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan sains forensik (*forensic science*). Psikologi forensik berusaha mengungkap bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku. Kontribusi psikologi dalam bidang forensik mencakup area kajian yang luas termasuk membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan, mengungkap dasar-dasar neuropsikologik, genetik, dan proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, kekerasan domestik, dll. Peranan ahli psikologi forensik adalah untuk mengetahui apakah terduga pelaku memiliki masalah kejiwaan dan apakah terduga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak kejahatan yang telah dilakukan olehnya. Kendala ahli psikolog klinis dalam mengungkap dugaan perkara pembunuhan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Dharmasraya adalah mulai dari alibi sakit ataupun memberikan jawaban yang sulit untuk dimengerti sehingga psikolog wajib ketahui bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda nyata dan terus mengevaluasi secara konsistensi data di sumber yang berbeda. Kurangnya sumber daya manusia ahli psikologi Forensik di Sumbar. Minimnya alat bantu *lie detector* dikarenakan harga yang mahal

Abstract

Evidence with a clinical psychology expert is evidence of expert testimony as contained in Article 184 of the Criminal Procedure Code. The function of clinical psychologist expert testimony in uncovering suspected murder cases by Dharmasraya Police Criminal Investigation Unit investigators is to uncover crimes of premeditated murder using forensic science. Forensic psychology seeks to uncover evidence related to why someone commits a crime from a behavioral science perspective. The contribution of psychology in the field of forensics covers a wide area of study including making studies of the profiles of criminals, uncovering the neuropsychological, genetic, and developmental processes of behavior, eyewitnesses, lie detection, testing mental sanity, domestic violence, etc. The role of a forensic psychologist is to find out whether the alleged perpetrator has mental problems and whether the alleged perpetrator can be held criminally responsible for the crime he or she has committed. The obstacles for clinical psychologists in uncovering suspected murder cases by Dharmasraya Police Criminal Investigation Unit investigators are starting from illness alibis or giving answers that are difficult to understand, so psychologists must know how to identify real signs and continue to consistently evaluate data in different sources. Lack of human resources for forensic psychologists in West Sumatra. The lack of lie detector tools is due to the high price.

PENDAHULUAN

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan hak pada setiap warga negara untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.¹ Untuk mewujudkan keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, maksudnya hukum memiliki keterkaitan dari kehidupan masyarakat.² Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Kejahatan hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat.⁴

Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar sehingga mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah faktor pendidikan di mana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan.⁵ Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakan yang dilakukan.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya berdasarkan pada undang-undang melulu. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).⁶

Salah satu unsur penting dalam penyidikan adalah adanya saksi ahli, saksi ahli yang dimaksudkan sebagai ilmuwan yang melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapat (kesimpulan) tentang bekas fisik dan mengelola untuk menemukan bekas psikus tersebut serta hal ini bisa merupakan salah satu dasar untuk membantu pembuktian dari terdakwa atas kasus yang akan diusut di pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan

¹ Surjanti, Y.A. Triana Ohiowutun, *Urgensi Pemeriksaan Ahli Jiwa Dalam Kasus Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Kajian Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj*, Jember, 2018, hlm 328

² Imam Subechi, *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 3, Mahkamah Agung RI, Nopember 2022, hlm 339-358

³ A. Gumilang, *Kriminalistik*, Angkasa, Bandung, 1993, hlm 69

⁴ Soesilo, R., *Kriminalistik (Ilmu penyidikan Kejahatan)*, Politea-Bogor, Bandung, 2012, hlm 67

⁵ Hartono, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 74

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Bandung, 2008, hlm 251

kesalahan yang didakwakan.⁷ Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.⁸

Pada tindak pidana pembunuhan digunakan keterangan ahli psikologis klinis. Psikologi klinis ialah salah satu bidang ilmu psikologi dan lain-lain. Psikologi klinis menggunakan konsep-konsep psikologi abnormal, psikologi perkembangan, psikopatologi dan psikologi kepribadian, serta prinsip-prinsip dalam assesmen, diagnosis dan intervensi, untuk dapat memahami dan memberi bantuan bagi mereka yang mengalami masalah-masalah psikologis, gangguan penyesuaian diri dan tingkah laku abnormal.⁹

Psikologi klinis mempelajari orang-orang abnormal atau subnormal. Tugas utamanya adalah menggunakan tes yang merupakan bagian integral suatu pemeriksaan klinis yang biasanya dilakukan di rumah sakit. Namun secara luas, psikologi klinis adalah bidang psikologi yang membahas dan mempelajari kesulitan-kesulitan serta rintangan-rintangan emosional pada manusia, tidak memandang apakah ia abnormal atau subnormal. Pada tulisan ini adalah psikologis daripada pelaku tindak pidana pembunuhan.¹⁰

Pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, bantuan dari seorang ahli sangat dibutuhkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Seorang ahli mempunyai peran dalam hal membantu aparat penegak hukum yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan bidang ahlinya, dan memberikan petunjuk yang lebih kuat dan lebih mengarah kepada siapa pelaku tindak pidana tersebut, serta memberikan bantuan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.¹¹

Untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan. Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang di tuduhkan.¹² Patut diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP), sebagai contoh ialah *Visum et Repertum* yang dibuat oleh seorang dokter.¹³ Di dalam pengertian secara hukum *Visum et Repertum* (VR), adalah: Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.¹⁴

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 273

⁸ Alan Kalmanoff, *Criminal Justice Boston – Toronto*, Little. Brown and company, 1971, hlm 87-88

⁹ Melati Sopyani, F., Noor Edwina, T. *Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia*, Jurnal Psikologi Forensik Indonesia, 1(1), Mercu Buana Yogyakarta, 2021, hlm. 46–49.

¹⁰ Kitaef, J. *Psikologi Forensik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 38

¹¹ <http://sumut.pojoksatu.id/2016/08/15/keterangan-saksi-ahli-dari-psikolog-klinis-rscm-sudutkanjessica/> diakses tanggal 13 Januari 2023

¹² Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012. hlm 5

¹³ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 274

¹⁴ Abdul Mun'im indries, *Kedokteran forensik*. Binarupa Aksara Publisher, Tangerang Selatan, 2016, hlm 10

Berdasarkan Studi Kasus Perkara Nomor: BP/20/V/Res.1-6/2022 yang diangkat oleh Penulis ditangani oleh penyidik SatReskrim Polres Dharmasraya. Kasus posisinya adalah ditemukan seorang perempuan tergantung di pintu kamar dengan menggunakan tali warna putih, yang mana telah mengikat lehernya. Permasalahan yang diteliti Fungsi Keterangan Ahli Psikolog Klinis Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Dharmasraya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Keterangan Ahli Psikolog Klinis Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Dharmasraya

Tindak pidana akhir-akhir ini semakin berkembang pesat, tidak seperti dahulu yang berpusat pada tindak pidana konvensional saja, saat ini tindak pidana berkembang pada hal-hal lain di sekitar kita. Hal –hal yang tidak biasa pun bahkan dapat dijadikan suatu tindak pidana jika setiap orang memiliki perkembangan pola pikir yang berbeda-beda. Salah satu tindak pidana yang sampai saat ini masih sering terjadi adalah kejahatan tindak pidana pembunuhan. Menurut Paul Moedikno, kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan. Ketidak puasan terhadap kondisi dan keadaan membuat meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan, apabila kejahatan meningkat, maka berbagai macam cara dan berbagai macam motif akan digunakan untuk melancarkan kejahatan tersebut.¹⁵

Menurut Kaloeti, psikologi forensik merupakan bagian dari ilmu psikologi yang berhubungan dengan hukum, yang lebih menekankan pada aktivitas asesmen dan intervensi psikologis dalam proses penegakan hukum.¹⁶ Adrianus Meliala menyebutkan, banyak istilah untuk menyebut psikologi forensik tergantung kebutuhannya, ada yang menyebutnya sebagai *psychology of law, psychology and law, psychology in law, psycholegal, legal psychology, psychology and criminology, psychology of crime, psychology of criminal behavior, psychology of abnormal behavior, psychology of court room, psychology of judicial sentencing, psychology of judges, police psychology, psychology for police officer, psychology for law enforcement work, psychology for person identification, psychology of prison, psychology in prison, psychology of punishment, psychology of imprisonment, investigative psychology serta forensik psychology*, namun *umbrella concept* nya hanya satu yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut yaitu psikologi forensik. Psikologi forensik merupakan

¹⁵ Paul Moedikno Moeliono, Dikutip dalam Moch Haikhal Kurniawan, *Penggunaan Metode Sketsa Wajah Dalam Menemukan Pelaku Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2008, hlm 1.

¹⁶ SKaloeti dalam Asa, A.I, *Psikologi Forensik sebagai Ilmu Bantu Hukum dalam Proses Peradilan Pidana*, Proceeding Series of Psychology, 1, No.1 (2023), hlm. 1-9

penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum.¹⁷

Norman Munn mendefinisikan psikologi secara umum sebagai “ilmu mengenai perilaku”, tetapi hal yang menarik pengertian “perilaku” yang telah mengalami perkembangan sehingga sekarang ikut menangani hal yang pada masa lampau disebut pengalaman. Hal-hal pribadi seperti proses-proses (subjektif) seperti berpikir, sekarang berhubungan dengan “perilaku dalam”.¹⁸

Dalam kasus perkara Nomor: BP/20/V/Res.1-6/2022, yang berawal dari hari jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.50 Wib Saksi Romlah langsung masuk kerumah, kemudian memanggil korban Noni Satul namun terdakwa tidak menjawab, kemudian saksi Romlah langsung melanjutkan ke kamar korban, dan melihat korban sudah tergantung di pintu kamar dengan menggunakan tali warna putih, yang mana telah mengikat lehernya, setelah itu Saksi Romlah langsung manangis, setelah itu Saksi Romlah pergi keluar untuk minta pertolongan kepada orang lain dan pada saat itu Saksi Romlah tidak ada melihat orang, kemudian Saksi Romlah kembali kedalam rumah, kemudian Saksi Romlah menurunkan korban dari gantungan tali tersebut dengan membuka ikatan pada pintu, setelah Saksi Romlah mencari kasur, kemudian Saksi Romlah meletakkan korban diatas Kasur, setelah itu melihat Sdr Madan Bersama dengan anaknya, kemudian Saksi Romlah memanggil Sdr Madan untuk datang kerumah Saksi Romlah dan pada saat itu Sdr Madan hanya sampai pintu masuk rumah, kemudian Sdr Madan mengatakan kepada Saksi Romlah untuk menunggu dirumah, dia pergi memanggil orang banyak, setelah Sdr Madan pergi memanggil orang, dan tak lama kemudian datang Sdr Madan Bersama warga lainnya, setelah itu barulah datang suami Saksi Romlah yang bernama Abu Kasim. Dalam kasus tersebut tidak terdapat saksi yang melihat langsung kejadian, sehingga dalam penyidikannya Polisi perlu menggunakan ahli yakni ahli psikolog klinis guna terang kasus perkara tersebut. Ahli Melphi Desuspa, M.Psi., memberikan keterangan bahwa ia melakukan pemeriksaan Psikologi pada diri Sdr. Abu Kasim Pgl. Bangko, Sdr. Romlah serta Sdr. Abdul Mutolib Pgl. AP dengan metode Wawancara klinis, Observasi klinis dan Tes Psikologi.

Dari pemeriksaan tersebut ahli mendapatkan bahwa pada Sdr. Abu Kasim Pgl. Abu dinilai cukup mampu untuk melakukan Tindakan tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan baik secara fisik maupun psikis ketika adanya akumulasi emosi yang tertahan. Dikaitkan dengan kasus yang sedang dialami, tersangka Abu Kasim Pgl. Bangko memiliki indikasi dalam melakukan perbuatan yang menunjukkan tingkat emosional yang cenderung destruktif (merusak). Keterangan dari Ahli Psikologi Klinis ini membantu membuat memberikan petunjuk sehingga membuat terang pada kasus tersebut. Menurut Pasal 188 (1) dan (2) KUHP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

¹⁷ Sulmustakim, A. *Kedudukan Psikologi Forensik dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Kekerasan Terhadap Anak*, *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6, No. 1(2021): 86-98

¹⁸ Barda Nawawi Arief, "Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.I. No.I)* 1998, hlm 16-17.

Memusatkan perhatian pada layanan psikologis terhadap individu yang ditahan sebelum dinyatakan sebagai narapidana atas suatu tindak pidana.¹⁹

Kendala Ahli Psikolog Klinis Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Dharmasraya

Berdasarkan kamus Bahasa Inggris Oxford tahun 1659, kata “*forensic*” berasal dari kata “*forum*” yang artinya berbagai macam kajian ilmu hukum, ruang persidangan dan acara persidangan. Sedangkan psikologi memiliki pengertian ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut Plato dan Aristoteles, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir.²⁰ Menurut *National Science Foundation* Amerika Serikat mengklasifikasikan ilmu psikologi sebagai bagian dari ilmu sains, teknologi, teknik, dan kajian matematika. Sedangkan lembaga pendanaan Kanada mengklasifikasikan psikologi dengan ilmu sosial dan humaniora.²¹

Kasus hukum pertama yang menggambarkan bagaimana pentingnya seorang saksi ahli psikologi dalam persidangan yaitu pada kasus “*The Queen v Daniel McNaughton (1843)*”. Kasus ini merupakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Daniel McNaughton terhadap perdana menteri Inggris Robert Peel, berdasarkan keterangan Daniel McNaughton bahwa ia membunuh secara tidak sengaja karena ia dianiaya oleh Robert Peel pada saat itu. Putusan juri pada saat itu, membebaskan Daniel McNaughton dengan alasan Daniel McNaughton kegilaan. Kasus ini menjadi perdebatan mengenai makna “kegilaan” sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, karena terdakwa tidak bisa membedakan mana perilaku yang benar dan yang salah. Hal ini perlu konstruksi ilmiah untuk menentukan factor kejiwaan seseorang, maka diperlukan keterangan dari seorang ahli psikologi. Kasus “*The Queen v Daniel McNaughton (1843)*” dan hasil penelitian Cattell menjadi cikal bakal diaturnya penggunaan psikologi dalam hukum (psikologi forensik) dan suatu persidangan.²²

Berdasarkan literature professional, pengertian psikologi forensik dibagi menjadi dua defenisi yaitu defenisi umum, defenisi yang menyamakan psikologi forensik dengan psikologi dan hukum. Defenisi khusus yang membatasi psikologi forensik dengan bidang klinis dan praktis. Defenisi psikologi forensik menurut *Speciality Guidelines for Forensic Psychologist* adalah semua bentuk perilaku professional di bidang psikologi dengan memberikan bantuan langsung ke pengadilan dalam bentuk memfasilitasi masalah kesehatan mental seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Menurut *American Board of Forensic Psychology* dalam websitenya pada tahun 1998 menyatakan psikologi forensik merupakan penerapan ilmu psikologi dalam system hukum, dalam *Handbook of forensic psychology*, Bartol and Bartor tahun 1987 memberikan defenisi psikologi forensik dalam dua batasan, (1) psikologi forensik secara luas yaitu ilmu yang mengkaji aspek perilaku manusia

¹⁹ Sulmustakim, A, *Kedudukan Psikologi Forensik dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Kekerasan Terhadap Anak*, Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) 6, No.1 (2021), 86-98

²⁰ Saleh, Adnan Achiruddin, *Pengantar Psikologi*, Aksara Timur, Makasar, 2018, hlm. 5.

²¹ Neal, T. M., Martire, K. A., Johan, J. L., Mathers, E. M., & Otto, R. K. “*The law meets psychological expertise: Eight best practices to improve forensic psychological assessment*”, Annual Review of Law and Social Science 18, (2022): 169-192

²² Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta. Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi Metode “Lie Detection” Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHP). *Diponegoro Law Journal*, 6(4), (2017). Hlm 1-15

yang berhubungan langsung dengan proses hukum; (2) psikologi forensik secara khusus, merupakan praktik profesional psikologi berupa konsultasi yang berkaitan dengan system hukum baik pidana ataupun perdata.²³

Berdasarkan catatan perkembangan bidang kajian psikologi forensik, banyak pendapat yang berbeda perihal batasan psikologi forensik dalam ilmu hukum itu sendiri, hal ini menjadi kendala yuridis bagi keterangan ahli psikolog klinis dalam mengungkap dugaan tindak pidana pembunuhan. Menurut Brown dan Campbell, menyatakan banyak perbedaan definisi perihal psikologi forensik dan perihal sejauh mana tugas yang dilakukan oleh psikolog forensik. Menurut Bartol dan Bartol, perbedaan batasan terhadap kajian psikologi forensik pasti mengalami perbedaan, alasan mengenai perbedaan pendapat perihal batasan-batasan kajian psikologi forensik terhadap ilmu hukum dikarenakan oleh beberapa hal, seperti selalu membedakan kajian akademik psikologi forensik dengan penerapannya dilapangan; Definisi yang berbeda-beda tentang psikologi forensik dari waktu ke waktu tergantung yuridiksi; Banyaknya sub bagian-bagian psikologi forensik; Dan penggabungan profil pelaku dengan psikologi forensik.²⁴

Faktor penghambat fungsi ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan dapat dirinci pada faktor penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas yang merupakan hambatan non yuridis. Dalam faktor penegak hukum, Di dalam Undang-undang sudah dijelaskan tentang fungsi dari ilmu kedokteran forensik tetapi bagaimana dengan sumber daya manusianya yang menyebabkan keterbatasan dari sifat manusia itu sendiri yang dapat membuat kesalahan terutama penegak hukum khususnya pihak kepolisian apakah mengetahuinya atau tidak bahwa sangat pentingnya dokter dengan pengetahuan ilmu kedokteran forensik tersebut bagi penyidikan untuk membuat terang suatu perkara.

Pada prinsipnya Hukum dan Psikologi memiliki obyek kajian yang sama yaitu perilaku manusia. Namun ada beberapa hal yang sangat prinsip yang membuat psikologidan hukum tidak bisa selaras dalam penerapan di lapangan. Beberapa hal tersebut, antara lain tujuan, metode dan gaya penyelidikan (inkuiri) yang dipergunakan oleh masing-masing dan bersifat sangat khas. Tujuan dari hukum adalah untuk mencari keadilan (bagaimana seseorang seharusnya berperilaku) disisi lain psikologi bertujuan untuk mencari kebenaran atau hal yang sebenarnya terjadi (bagaimana dan mengapa seseorang itu berperilaku demikian).²⁵ Hal ini selaras dengan teori sistem dalam peradilan, bahwa Sistem peradilan pidana merupakan tempat mengolah setiap bentuk kejahatan agar dapat diadili. Apapun bentuknya, mulai dari kejahatan biasa sampai pada taraf kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*).

Upaya penyidik mengatasi adanya kendala terhadap perubahan keaslian tempat kejadian perkara (TKP) yaitu dengan cara anggota kepolisian atau petugas penyidik untuk segera sigap menanggapi laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana. Penyidik diharapkan segera dan semaksimal mungkin mendatangi tempat kejadian perkara untuk menghindari rusaknya TKP yang diakibatkan oleh faktorfaktor tersebut.

²³ Brigham, J. C, "What is forensik psychology, anyway?", Law and Human Behavior 23, No.3 (2019): 273-298

²⁴ M. Brown, Jennifer and A.H Horvath, Miranda, *Forensik psychology : Ten Years On, The Cambridge Handbook of Forensik Psycholog*, Cambridge University, London, 2021, hlm.1-19

²⁵ <https://waldiankesmas.wordpress.com/2012/12/26/psikologi-dan-peranannya-dalam-dunia-kriminal>.Diakses pada tanggal 14 maret 2024

Upaya mengatasi keadaan cuaca dan waktu pada saat proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana adalah memaksimalkan dan bergegas langsung melakukan proses penyidikan saat mendapat laporan tentang tindak kejahatan tersebut. Faktor ini merupakan faktor yang tidak terlalu sering terjadi dan tidak terlalu menjadi kendala serius bagi petugas penyidik dalam melakukan proses penyidikan.

Upaya mengatasi kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan adalah dengan cara mempererat koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik. Yang berarti, dalam proses penyidikan petugas penyidik yang memiliki kemampuan luas dan menguasai teknik pengolahan TKP diharapkan saling membantu dan bekerjasama dengan petugas penyidik khususnya penyidik yang masih baru dan belum menguasai baik prosedur penyidikan. Hal ini juga bertujuan agar petugas penyidik senior memberi panduan kepada petugas penyidik baru dan mencegah kesalahpahaman atau tumpang tindih pada proses penanganan, pengolahan, sampai penentuan TKP.

KESIMPULAN

Fungsi keterangan ahli psikolog klinis dalam mengungkap dugaan Tindak Pidana pembunuhan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Dharmasraya adalah untuk mengungkap kejahatan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sains forensik (*forensic science*). Psikologi forensik berusaha mengungkap bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku. Kontribusi psikologi dalam bidang forensik mencakup area kajian yang luas termasuk membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan, mengungkap dasar-dasar neuropsikologik, genetik, dan proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, kekerasan domestik, dll. Peranan ahli psikologi forensik adalah untuk mengetahui apakah terduga pelaku memiliki masalah kejiwaan dan apakah terduga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak kejahatan yang telah dilakukan olehnya.

Kendala ahli psikolog klinis dalam mengungkap dugaan Tindak Pidana pembunuhan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Dharmasraya adalah mulai dari alibi sakit ataupun memberikan jawaban yang sulit untuk dimengerti sehingga psikolog wajib ketahui bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda nyata dan terus mengevaluasi secara konsistensi data di sumber yang berbeda. Kurangnya sumber daya manusia ahli psikologi Forensik di Sumbar. Minimnya alat bantu *lie detector* dikarenakan harga yang mahal.

REFERENSI

- A. Gumilang, *Kriminalistik*, Angkasa, Bandung, 1993
- Abdul Mun'im indries, *Kedokteran forensik*. Binarupa Aksara Publisher, Tangerang Selatan, 2016
- Alan Kalmanoff, *Criminal Justice Boston – Toronto*, Little. Brown and company, 1971
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Bandung, 2008
- Barda Nawawi Arief, "Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.I. No.I) 1998
- Brigham, J. C, "What is forensic psychology, anyway?", *Law and Human Behavior* 23, No.3 (2019):
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.

- Hartono, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- <http://sumut.pojoksatu.id/2016/08/15/keterangan-saksi-ahli-dari-psikolog-klinis-rscm-sudutkanjessica/>
- <https://waldiankesmas.wordpress.com/2012/12/26/psikologi-dan-peranannya-dalam-dunia-kriminal>.
- Imam Subechi, *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 3, Mahkamah Agung RI, Nopember 2022
- Kaloeti dalam Asa, A.I, *Psikologi Forensik sebagai Ilmu Bantu Hukum dalam Proses Peradilan Pidana*, Proceeding Series of Psychology, 1, No.1 (2023)
- Kitaef, J. *Psikologi Forensik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- M. Brown, Jennifer and A.H Horvath, Miranda, *Forensik psychology : Ten Years On, The Cambridge Handbook of Forensik Psycholog*, Cambridge University, London, 2021
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Melati Sopyani, F., Noor Edwina, T. *Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia*, Jurnal Psikologi Forensik Indonesia, 1(1), Mercu Buana Yogyakarta, 2021
- Neal, T. M., Martire, K. A., Johan, J. L., Mathers, E. M., & Otto, R. K. “*The law meets psychological expertise: Eight best practices to improve forensik psychological assessment*”, Annual Review of Law and Social Science 18, (2022):
- Paul Moedikno Moeliono, Dikutip dalam Moch Haikhal Kurniawan, *Penggunaan Metode Sketsa Wajah Dalam Menemukan Pelaku Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2008,
- Saleh, Adnan Achiruddin, *Pengantar Psikologi*, Aksara Timur, Makasar, 2018,
- Soesilo, R, *Kriminalistik (Ilmu penyidikan Kejahatan)*, Politea-Bogor, Bandung, 2012
- Sulmustakim, A, *Kedudukan Psikologi Forensik dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Kekerasan Terhadap Anak*, Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) 6, No.1 (2021),
- Sulmustakim, A. *Kedudukan Psikologi Forensik dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Kekerasan Terhadap Anak*, Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 6, No. 1(2021):
- Surjanti, Y.A. Triana Ohiwutun, *Urgensi Pemeriksaan Ahli Jiwa Dalam Kasus Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Kajian Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj*, Jember, 2018
- Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta. Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi Metode “Lie Detection” Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHP). *Diponegoro Law Journal*, 6(4), (2017).